

Optimalisasi Peran Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme

Mukhtar I. Kadoli, Triono Eddy, dan Alpi Sahari

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara

Correspondence email: mukhtar@gmail.com

Abstrak. Perkembangan lingkungan strategis yang diiringi dengan maraknya isu globalisasi selain berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat, juga telah membawa dampak yang besar terhadap situasi kamtibmas. Dimana perkembangan tersebut seharusnya menjadikan tatanan masyarakat semakin maju dan berkembang serta terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi yang terjadi sebaliknya yaitu memunculkan berbagai gerakan-gerakan ekstrim dan radikal berbasis sosial dan keagamaan yang mengarah kepada bentuk dan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila berupa aksi kekerasan, teror dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya situasi kamtibmas yang kondusif. Penanggulangan radikalisme diarahkan untuk mengembangkan potensi dan kekuatan dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dengan sasaran prioritas untuk dilaksanakan yang dilakukan secara profesional dan proporsional untuk terwujudnya daya cegah dan daya tangkal terhadap gangguan Kamtibmas yang berkadar tinggi yakni radikalisme dan intoleransi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tidak diikuti dengan penjelasan secara rinci perihal kegiatan apa saja yang masuk kategori ekstremisme sehingga terjadinya multi tafsir dan memunculkan stigmatisasi di masyarakat. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap upaya yang dilakukan oleh Polri khususnya Satbrimob dalam penanggulangan aksi radikalisme. Satbrimob Polda Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan aksi radikalisme adalah melaksanakan patroli kemitraan di setiap daerah rawan penyebaran dan kegiatan kelompok-kelompok radikal yang menjadi lingkup tugas dimasing-masing Batalyon sebagai salah satu implementasi program Quick Wins Renstra dan transformasi menuju Polri yang PRESISI yaitu "penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila".

Kata Kunci: Satuan Brimob, Penanggulangan, Aksi Radikalisme

Abstract. The development of the strategic environment accompanied by the rise of globalization issues, apart from having a positive impact on people's lives, has also had a great impact on the security and security situation. Where these developments are supposed to make the community order more advanced and develop as well as ensure security and public order, but what happens is the opposite, namely bringing up various social and religious-based extreme and radical movements that lead to forms and actions that are not in line with Pancasila values. in the form of acts of violence, terror and other forms of disturbance that result in the disruption of a conducive security and security situation. Countering radicalism is directed at developing the potential and strength in countering, preventing and overcoming all forms of law violations and other forms of disturbance that can disturb the community with priority targets to be carried out professionally and proportionally to realize the prevention and deterrence power against disturbances of Kamtibmas which high levels of radicalism and intolerance. The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis which is also referred to as library research or document study. The enactment of Presidential Regulation (Perpres) Number 7 of 2021 concerning the National Action Plan for the Prevention and Combating of Violent Extremism that Leads to Terrorism is not followed by a detailed explanation of what activities fall into the category of extremism, resulting in multiple interpretations and creating stigmatization in society. This of course has implications for the efforts made by the Police, especially the Satbrimob in overcoming acts of radicalism. The Satbrimob Polda North Sumatra in accordance with its duties and functions in overcoming acts of radicalism is to carry out partnership patrols in every area prone to the spread and activities of radical groups that are the scope of tasks in each Battalion as one of the implementations of the Quick Wins Strategic Plan and transformation towards a PRECISION Police. namely "controlling and enforcing the law for radical and anti-Pancasila organizations".

Keywords: Mobile Brigade Unit, Countermeasures, Radicalism Action

PENDAHULUAN

Kondisi lingkungan strategis yang didasarkan pada geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan saat ini yang terjadi di Sumatera Utara sangat berpengaruh terhadap Kamdagri dengan meningkatnya kemungkinan terjadinya kontijensi yang berdampak pada kualitas kehidupan dan

kebhinekaan berupa gangguan kamtibmas berkadar tinggi.¹ Hal ini harus ditanggulangi dengan sasaran Kamtibmas tetap terpelihara sebagaimana dimaksud dalam Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri. Menyikapi hal ini Polri yang bertanggung jawab atas upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat harus dapat melakukan langkah-langkah strategis dengan mentransformasi Polri yang PRESISI (PREdiktif, responSibilitas, transparanSI berkeadilan).²

Kapolri Bapak Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo., telah menyusun program prioritas PRESISI untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi yang timbul dari kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi di dalam Road Map transformasi 8 komitmen Kapolri yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa program yakni: *Pertama*, PREdiktif dengan deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. *Kedua*, PREdiktif dengan membangun daya cegah dan daya tangkal warga. *Ketiga*, responSibilitas melalui kerjasama dengan *stake holders*. *Keempat*, responSibilitas dengan mengintensifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. *Kelima*, transparanSI berkeadilan dengan penegakan hukum yang optimal. Program prioritas PRESISI ini selaras dengan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.³

Di samping Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 di atas, Indonesia telah merumuskan beberapa peraturan perundang-undangan menyangkut radikalisme terkait pemberantasan tindak pidana terorisme yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 secara spesifik memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention Against Terrorism Bombing (1997)* dan *Convention on the Suppression of Financing Terrorism (1997)*, antara lain memuat ketentuan-ketentuan tentang lingkup yuridiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta ketentuan-ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme internasional. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juga mempunyai kekhususan, antara lain:⁴

1. Merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
2. Memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut "safe guarding rules".
3. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa tindak pidana yang bermotif politik atau yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
4. Memuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (*sunshine principle*) dan atau prinsip pemberantasan waktu efektif (*sunset principle*) yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang satuan tugas bersangkutan. Memuat ketentuan tentang yuridiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkauan terhadap tindak pidana terorisme
5. Memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi.
7. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana yang minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bersifat koordinatif (*coordinating act*) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme.

Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 didasarkan pada pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat di Indonesia telah menimbulkan kerugian baik materil

¹ Dono Indarto, *Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi guna Pemantapan Harkamtibmas dalam rangka terwujudnya Pembangunan Nasional*, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri, Angkatan ke-23 TA. 2014, hal. 1

² Listyo Sigit Prabowo, *Transformasi Menuju Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan)*, Uji Kelayakan dan Kepatan Calon Kapolri, di hadapan Komisi III DPR RI, Tahun 2021, hal. 3

³ *Ibid*

⁴ F. Budi Hardiman, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2003, hal 7

maupun immateril serta menimbulkan ketidak amanan bagi masyarakat oleh karena itu setelah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang tersebut telah menjadi ketentuan payung dan bersifat koordinatif (*coordinating act*) terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Pemberantasan Terorisme ini juga menegaskan bahwa tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Tersangka atau terdakwa mendapat perlindungan khusus terhadap hak asasinya (*safe guarding rules*) dan juga diatur tentang ancaman sanksi pidana minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Pemberantasan tindak pidana terorisme berlandaskan kepada 6 (enam) prinsip yaitu:⁵

1. *National security* adalah untuk mewujudkan prinsip teritorialitas dari hukum pidana sekaligus untuk melandasi pertahanan dan keamanan Negara sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. *Balance of justice* adalah untuk menegakkan prinsip *equality before the law*, baik terhadap tersangka/terdakwa maupun terhadap korban sehingga *due proses* harus digandengkan dengan model *crime control* dalam mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.
3. *Safe guarding rules* adalah prinsip yang harus dipertahankan dan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya abuse of power dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana ini.
4. *Safe harbor rules* adalah prinsip yang diharapkan upaya untuk memberikan perlindungan kepada tersangka pelaku tindak pidana terorisme dan prinsip ini dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diperkuat dengan ketentuan yang mengkriminalisasi perbuatan memberikan kemudahan (fasilitas) sesudah tindak pidana tersebut dilakukan (*accessories after the facts*) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.
5. *Sunshine principle* adalah prinsip yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan dalam kasus pidana terorisme.
6. *Sunset principle* adalah prinsip yang mengadakan pembatasan waktu (*time limits*) terhadap kebijakan pemerintah yang bersifat pembentukan kelembagaan khusus dan atau mekanisme khusus tertentu yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.

Berkaitan dengan dengan hal tersebut, pemahaman radikalisme menginginkan adanya perubahan sosial dan politik secara drastis dengan kekerasan dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam memenuhi tujuannya. Di sisi lain, ideologi radikalisme merupakan aksi dari terjadinya aksi-aksi terorisme, pemahaman yang sempit mengenai sebuah keyakinan agama disertai dengan adanya keinginan untuk mengembalikan daulat khilafah dimanifestasikan melalui aksi-aksi teror sehingga menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman bagi masyarakat luas. Hal ini sebagaimana pernah terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, bahwa perkembangan radikalisme keagamaan telah cukup mencapai titik yang mengkhawatirkan bahkan termasuk daerah rawan radikalisme dan terorisme. Indikasi dari adanya kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi, seperti perampokkan Lippo Bank pada tahun 2003 dan perampokkan Bank CIMB Niaga pada tahun 2010 oleh jaringan teroris, penyerangan Mapolsek Hampanan perak Deli Serdang pada tanggal 22 September 2010 serta aksi percobaan bom bunuh diri di Gereja St Yosep Medan tanggal 28 Agustus 2016. Selain itu, terdapat setidaknya tiga organisasi masyarakat yang berafiliasi dengan kelompok radikal ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yaitu Liga Muslim Indonesia (LMI), Hizbutt Tahir Indonesia (HTI) dan Laskar Jundullah Sumut. Dengan memperhatikan fakta empiris tersebut, maka diperlukan adanya komitmen dari seluruh pihak termasuk jajaran Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk mengantisipasi terjadinya perkembangan radikalisme.⁶ Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut,

1. Bagaimana peran Satuan Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi peran Satuan Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum⁷. Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual*

⁵ *Ibid*

⁶ *Rehabilitasi dan Reintegrasi Pelaku Teror Perlu, Dan Itu Tugas Sipil*, dalam <http://www.lazuardibirru.org/berita/news/rehabilitasi-dan-reintegrasi-pelaku-teror-perlu-dan-itu-tugas-sipil/>

⁷ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

Approach)⁸

Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁶

Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme

Perkembangan lingkungan strategis yang diiringi dengan maraknya isu globalisasi selain berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat, juga telah membawa dampak yang besar terhadap situasi kamtibmas. Dimana perkembangan tersebut seharusnya menjadikan tatanan masyarakat semakin maju dan berkembang serta terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi yang terjadi sebaliknya yaitu memunculkan berbagai gerakan-gerakan ekstrim dan radikal berbasis sosial dan keagamaan yang mengarah kepada bentuk dan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila berupa aksi kekerasan, teror dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya situasi kamtibmas yang kondusif.

Sehubungan dengan hal tersebut pemahaman radikalisme menginginkan adanya perubahan sosial dan politik secara drastis dengan kekerasan dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam memenuhi tujuannya. Di sisi lain, ideologi radikalisme merupakan aksi dari terjadinya aksi-aksi terorisme, pemahaman yang sempit mengenai sebuah keyakinan agama disertai dengan adanya keinginan untuk mengembalikan daulat khilafah dimanifestasikan melalui aksi-aksi teror sehingga menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman bagi masyarakat luas. Hal ini sebagaimana pernah terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, bahwa perkembangan radikalisme keagamaan telah cukup mencapai titik yang mengkhawatirkan bahkan termasuk daerah rawan radikalisme dan terorisme. Indikasi dari adanya kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi, seperti perampokan Lippo Bank pada tahun 2003 dan perampokan Bank CIMB Niaga pada tahun 2010 oleh jaringan teroris, penyerangan Mapolsek Hampanan perak Deli Serdang pada tanggal 22 September 2010 serta aksi percobaan bom bunuh diri di Gereja St Yosep Medan tanggal 28 Agustus 2016. Selain itu, terdapat setidaknya tiga organisasi masyarakat yang berafiliasi dengan kelompok radikal ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yaitu Liga Muslim Indonesia (LMI), Hizbutt Tahir Indonesia (HTI) dan Laskar Jundullah Sumut. Dengan memperhatikan fakta empiris tersebut, maka diperlukan adanya komitmen dari seluruh pihak termasuk jajaran Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk mengantisipasi terjadinya perkembangan radikalisme.

Satbrimob Polda Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan aksi radikalisme adalah melaksanakan patroli kemitraan di setiap daerah rawan penyebaran dan kegiatan kelompok-kelompok radikal yang menjadi lingkup tugas dimasing-masing Batalyon sebagai salah satu implementasi program *Quick Wins Renstra dan transformasi menuju Polri yang PRESISI* yaitu “penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila”. Di mana patroli kemitraan tersebut tidak hanya terbatas pada upaya pencegahan, akan tetapi difungsikan sebagai instrument pendukung kegiatan intelijen untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok radikal baru maupun potensi terjadinya terorisme. Namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan optimal, yang ditandai dengan kegiatan patroli kemitraan baru dapat dilaksanakan dua kali dalam seminggu dan belum dapat menyentuh wilayah-wilayah yang menjadi lingkup tugas masing-masing Batalyon pada Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kasi Ops Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, sebagai berikut:¹⁰

“Kondisi patroli kemitraan yang baru dapat dilaksanakan dua kali dalam seminggu dan belum dapat menyentuh wilayah-wilayah yang menjadi lingkup tugas masing-masing Batalyon pada Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terjadi tidak terlepas dari masih adanya berbagai persoalan internal baik kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran dan sarana prasarana maupun metode yang digunakan”.

Arah kebijakan Polri sebagaimana dirumuskan oleh Kapolri Bapak Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo., yang telah menyusun program prioritas PRESISI untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi yang timbul

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 ¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

⁹ *Ibid*, hlm 177.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kasi Ops Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, tanggal 29 Juli 2021

dari kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi di dalam Road Map transformasi 8 komitmen Kapolri yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa program yakni: *Pertama*, PREDiktif dengan deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. *Kedua*, PREDiktif dengan membangun daya cegah dan daya tangkal warga. *Ketiga*, responSibilitas melalui kerjasama dengan *stake holders*. *Keempat*, responSibilitas dengan mengintensifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. *Kelima*, transparansi berkeadilan dengan penegakan hukum yang optimal. Program prioritas PRESISI ini selaras dengan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme. Hal ini memerlukan langkah-langkah pemecahan masalah untuk mengoptimalkan patroli kemitraan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara guna mengantisipasi perkembangan radikalisme sehingga stabilitas Kamtibmas yang kondusif dapat terwujud.

Impelementasi mewujudkan rasa aman di kewilayahan terhadap segala bentuk ancaman kontijensi yang berpengaruh pada gangguan kamtibmas berkadar tinggi mewajibkan Polri selaku aparat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat untuk melaksanakan tugas dengan dilandasi akselerasi transformasi Polri menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat dalam rangka Harkamtibmas. Hal ini tentunya merupakan tanggung jawab yang sangat berat apa lagi dikaitkan dengan keterbatasan jumlah Personel Polri yang ada dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, disamping keterbatasan sarana dan prasarana sampai dengan anggaran yang ada.

Salah satu kebijakan yang tempuh untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat sesuai dengan transformasi Polri yang meliputi *akselerasi sustainability program* maka diperlukan adanya sinergitas antar fungsi Polri yang menjalankan tugas untuk antisipasi kontijensi dengan mengembangkan potensi dan kekuatan organisasi dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk ancaman kontijensi yang berpengaruh pada gangguan kamtibmas berkadar tinggi, terutama dalam mengantisipasi kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi.¹¹ Tugas ini diamanahkan kepada Brimob polri sebagai fungsi teknis Kepolisian bantuan taktis operasional *back up* Satuan Kewilayahan terdepan terhadap gangguan kamtibmas berkadar tinggi dengan mengkaselerasi strategi sinergitas polisional patroli Kamandahan..

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme

Karakteristik kelompok pengguna tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme adalah mencapai tujuannya yang menjadikan pelaku sebagai korban untuk mencapai tujuan dari pelaku utama yang memiliki motif untuk melakukan tindakan teror, dapat disimpulkan ciri-ciri ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, antara lain:¹² *Pertama*, organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, militan. *Kedua*, organisasinya merupakan kelompok-kelompok kecil, disiplin dan militansi ditanamkan melalui indoktrinasi dan latihan yang bertahun-tahun. *Ketiga*, mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuan. *Keempat*, tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti agama, hukum, dan lain-lain. *Kelima*, memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.

Substansi hukum yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme pada dasarnya hampir sama dengan pemaknaan terorisme. Karakteristik terorisme berdasarkan pengelompokannya antara lain terdiri dari: *Pertama*, karakteristik Organisasi yang meliputi organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan intemasional. *Kedua*, karakteristik Operasi yang meliputi: perencanaan, waktu, taktik dan kolusi. *Ketiga*, karakteristik Perilaku yang meliputi: motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup. *Keempat*, karakteristik Sumber daya yang meliputi: latihan atau kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.¹³

Terorisme berorientasi pada suatu perbuatan yang menimbulkan dampak merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara yang bertanggungjawab untuk memelihara ketertiban dan ketentraman yang tentunya berakibat tidak baik dan harus ditanggulangi secara konfrehensif. Kejahatan terorisme adalah *extra ordinary crime*. Derajat “keluarbiasa” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya UU terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif. Pengertian *extra ordinary crime* adalah pelanggaran berat HAM yang meliputi *crime againts humanity* dan *genoside* (sesuai dengan Statuta Roma). Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam *extra ordinary crime* dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional.¹⁴

¹¹ Hasil wawancara dengan Kasi Ops Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, tanggal 29 Juli 2021

¹² Loudewijk F Paulus, *Terorisme*. <http://buletinlitbang.dephan.go.id>. Diakses tanggal 3 Agustus 2021

¹³ Sunarto, *Kriminalisasi dalam Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Equality, Volume 12 Nomor 2 Agustus 2007, hal. 159

¹⁴ Soeharto, *Op. cit.*, hal 3

Berdasarkan pertimbangan *extra ordinary crime* inilah yang melahirkan tipologi terorisme sebagaimana dirumuskan oleh “*National Advisory Committee*” (Komisi Kejahatan Amerika) dalam *The Report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism* (1996) yang mengemukakan sebagai berikut:¹⁵

- a) Terorisme politik, yaitu perilaku kekerasan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa ketakutan dikalangan masyarakat demi kepentingan politik.
- b) Terorisme nonpolitik, yaitu mencoba menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisir.
- c) Quasi terorisme, digambarkan dengan dilakukan secara insidental, namun tidak memiliki muatan ideologi tertentu, lebih untuk tujuan pembayaran contohnya dalam kasus pembajakan pesawat udara atau penyanderaan dimana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan daripada motivasi politik.
- d) Terorisme politik terbatas, diartikan sebagai terorisme, yang memiliki motif politik dan ideologi namun lebih ditujukan dalam mengendalikan keadaan. Contohnya adalah perbuatan terorisme yang bersifat pembunuhan balas dendam (*vadetta-type executions*).
- f) Terorisme Negara atau pemerintahan, yaitu suatu Negara atau pemerintahan, yang mendasarkan kekuasaannya dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakat.

Tindak pidana terorisme diartikan sebagai pelanggaran HAM berat yang pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 yang menganut konsepsi terjadinya perluasan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi *Crimes against Humanity*. *Crime against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum ada dalam suasana yang teror. Dalam kaitan HAM, *crimes against humanity* masuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*publik by innocent*).¹⁶ Untuk itu tindak pidana terorisme masuk kategori sebagai *extra ordinary crime* berdasarkan dua alasan. Alasan pertama, yaitu pola tindak pidana yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh. Alasan kedua, bahwa kejahatan tersebut sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam dan dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan.

Kategori *extra ordinary crime* yang melekat pada tindak pidana terorisme didasarkan pada alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional. Fakta menunjukkan bahwa memang tindak pidana terorisme (lebih banyak) merupakan tindak pidana yang melibatkan jaringan internasional, namun kesulitan pengungkapan bukan karena perbuatannya ataupun sifat internasionalnya, namun disebabkan karakteristiknya kejahatannya yang terorganisir.¹⁷ Walaupun demikian, terorisme bukan merupakan tindak pidana dalam yuridiksi *International Criminal Court* (ICC).¹⁸

Beberapa fakta pendorong kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme berkaitan dengan korban yang sangat serius baik yang berkaitan dengan nyawa, kemerdekaan, harta benda, serta obyek-obyek vital strategis, lingkungan hidup, berbagai fasilitas umum dan internasional, serta timbulnya rasa takut terhadap masyarakat yang bersifat luas. Demikian pula korban dan calon korban sering kali tidak berdosa, mengingat sasaran terorisme yang bersifat acak. Pola kriminalisasi inilah yang melahirkan konsep pembedaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Menurut Muladi,¹⁹ sistem pembedaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dilihat dari karakter kejahatan terorisme itu sendiri yang dikategorikan sebagai “*Mala per se*” yakni kejahatan terhadap hati nurani (*crimes against conscience*), menjadi jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh undang-undang tetapi pada dasarnya memang tercela (*natural wrong*). Kerangka *crimes against conscience* inilah yang menjadi kerangka dasar sistem pembedaan diberbagai Negara baik Negara yang menganut sistem hukum *common law* maupun *civil law*. Untuk itu, dalam kerangka pembedaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di berbagai Negara baik yang menganut sistem hukum *common law* maupun *civil law* mensyaratkan bahwa pembedaan terhadap pelaku perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yakni orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat persyaratan yakni, ada suatu tindakan (*commission atau*

¹⁵ Muladi, *Op.cit* , hal. 170

¹⁶ Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia & HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 23

¹⁷ Sunarto, *Op. cit.*, hal 157

¹⁸ M. Jodi Santoso, *Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana*, <http://jodisantosoantiteror.blogspot.com/2007/06/terorisme-dalam-sistem-peradilan-pidana.html>. Dipublikasikan Tanggal 18 Juni 2007. Diakses tanggal 16 Juli 2021

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 8

ommission) oleh si pelaku, yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang dan tindakan itu bersifat “melawan hukum” atau *unlawful* serta pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Negara yang menganut sistem hukum *common law* dapat dicontohkan bahwa sistem pemidanaannya lebih berorientasi pada pemberantasan tanpa melihat kerangka motif maupun faktor pelaku melakukan tindak pidana terorisme. Dapat dicontohkan pada “*Criminal Code*” yang menjadi kerangka pemberantasan tindak pidana terorisme oleh *Departemen of Justice* Negara Kanada bahwa “*Defining terrorist activity in the criminal code as an action that takes place either within or outside of Canada that: is taken or threatens the publics or national security by killing, seriously harming or endangering a person, causing substansial property damage that is likely to seriously harm people or by interfering with or disrupting an essential service, facility or system*”.²¹

Selain Negara Kanada maka Negara Singapura juga memandang tindak pidana terorisme dilihat dari aspek perbuatan dengan maksud mengancam masyarakat dan keamanan nasional tanpa melihat keadaan motif psikologi pelaku untuk melakukan tindak pidana terorisme sehingga orientasi pemidanaan terfokus pada penggunaan saksi hukuman pidana penjara berat dan penumpasan terhadap pelaku. Di Negara Singapura yang memasukkan dalam peraturannya mengenai pemidanaan yang berorientasi pada pemberantasan tindak pidana terorisme dengan memandang terorisme sebagai “*terrorist acts often contain elements of welfare, politics and propaganda*”.²² Negara Kanada dan Singapura merupakan Negara yang telah menandatangani Konvensi PBB dan Protokol yang berhubungan dengan terorisme termasuk Negara Indonesia yang meratifikasi Konvensi PBB menyangkut pemberantasan terorisme sehingga berpengaruh pada sistem pemidanaan yang diatur dalam UU Terorisme Indonesia, dapat dicontohkan pada delik formil UU Terorisme Indonesia khususnya Pasal 7 sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

SIMPULAN

1. Pemahaman radikalisme menginginkan adanya perubahan sosial dan politik secara drastis dengan kekerasan dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam memenuhi tujuannya. Di sisi lain, ideologi radikalisme merupakan aksi dari terjadinya aksi-aksi terorisme, pemahaman yang sempit mengenai sebuah keyakinan agama disertai dengan adanya keinginan untuk mengembalikan daulat khilafah dimanifestasikan melalui aksi-aksi teror sehingga menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman bagi masyarakat luas. Terkait radikalisme selanjutnya dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme Aksi radikalisme pernah terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, bahwa perkembangan radikalisme keagamaan telah cukup mencapai titik yang mengkhawatirkan bahkan termasuk daerah rawan radikalisme dan terorisme. Satbrimob Polda Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan aksi radikalisme adalah melaksanakan patroli kemitraan di setiap daerah rawan penyebaran dan kegiatan kelompok-kelompok radikal yang menjadi lingkup tugas dimasing-masing Batalyon sebagai salah satu implementasi program Quick Wins Renstra dan transformasi menuju Polri yang PRESISI yaitu “penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikal dan anti pancasila”. Di mana patroli kemitraan tersebut tidak hanya terbatas pada upaya pencegahan, akan tetapi difungsikan sebagai instrument pendukung kegiatan intelijen untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok radikal baru maupun potensi terjadinya terorisme.
2. Brimob Polri sebagai fungsi teknis Kepolisian bantuan taktis operasional back up Satuan Kewilayahan terdepan terhadap gangguan kamtibmas berkadar tinggi bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada Satuan Kewilayahan dan masyarakat dengan kecepatan, ketepatan, kemampuan dan peralatan yang mencukupi. Mengantisipasi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi berupa timbulnya kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi agar tidak mengarah pada gangguan nyata dikewilayahan maka diperlukan pengotimalan sinergi polisional yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Kondisi faktual dalam pengimplementasian sinergi polisional patroli Kamandahan saat ini dirasakan belum optimal khususnya pelaksanaan yang dilakukan di Unit Intelijen Sat Brimob Polda Sumut disebabkan karena keterbatasan sumber daya yang ada meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta metode yang digunakan..

²⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 67.

²¹ Abdul Wahid, Sunardi, *Op.cit*, hal. 79

²² *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Dono Indarto, *Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi guna Pemantapan Harkamtibmas dalam rangka terwujudnya Pembangunan Nasional*, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri, Angkatan ke-23 TA. 2014.
- Listyo Sigit Prabowo, *Transformasi Menuju Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan)*, Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Kapolri, di hadapan Komisi III DPR RI, Tahun 2021.
- F. Budi Hardiman, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2003.
- Rehabilitasi dan Reintegrasi Pelaku Teror Perlu, Dan Itu Tugas Sipil*, dalam <http://www.lazuardibirru.org/berita/news/rehabilitasi-dan-reintegrasi-pelaku-teror-perlu-dan-itu-tugas-sipil/>.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93¹⁶
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Loudewijk F Paulus, *Terorisme*. <http://buletinlitbang.dephan.go.id>. Diakses tanggal 3 Agustus 2021.
- Sunarto, *Kriminalisasi dalam Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Equality, Volume 12 Nomor 2 Agustus 2007.
- Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama*, Hak Asasi Manusia & HAM, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- M. Jodi Santoso, *Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana*, <http://jodisantosoantiteror.blogspot.com/2007/06/terorisme-dalam-sistem-peradilan-pidana.html>. Dipublikasikan Tanggal 18 Juni 2007. Diakses tanggal 16 Juli 2021.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.